

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan subjek penelitian adalah wajib pajak karyawan PT KAI (Persero) Divre III Palembang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan kepada para pelanggar peraturan perpajakan maka secara parsial atau sendiri-sendiri akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, dengan adanya penerapan sistem *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, dan ketegasan sanksi perpajakan yang diberikan kepada para pelanggar peraturan perpajakan maka secara simultan atau bersama-sama akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,754 yang berarti bahwa Penerapan sistem *e-filing* pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 75,4 % dan sisanya 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian, seperti penerapan *e-billing*, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan lain sebagainya.
4. Variabel independen yang memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan dengan nilai koefisien regresi (β) yaitu sebesar 0,334.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka saran yang dapat diberikan untuk menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi berbagai pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak disarankan untuk dapat memanfaatkan sistem *e-filing* secara optimal dalam melaporkan SPT Tahunan karena dengan diterapkannya sistem *e-filing* akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya seperti lebih efektif, efisien, praktis, fleksibel, dan berbagai keuntungan lainnya.
2. PT KAI (Persero) Divre III Palembang disarankan agar dapat menjalin kerjasama yang baik dengan KPP Pratama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi pajak secara rutin agar pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak karyawan secara menyeluruh akan meningkat.
3. Pemerintah (DJP) harus meningkatkan ketegasan dalam pemberian atau penerapan sanksi perpajakan kepada para pelanggar pajak agar dapat menciptakan kedisiplinan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.